

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM TRANSAKSI YANG DICURIGAI OLEH PPATK

Ariela Tesalonika Lumban Tobing¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: lalatesalonika7@gmail.com

Abstract: The purpose of this thesis research is to find out how the existence of a notary as a witness in a transaction suspected by the PPATK and to find out how the arrangements regarding legal steps for protection for a notary who feels irrelevant as a witness in a transaction suspected by the PPATK.

This research is normative legal research, namely legal research based on a study of library materials, for example laws and regulations, books, journals and other reference materials related to notaries as witnesses in transactions suspected by PPATK. The nature of the research carried out is descriptive-analytical, namely research that describes, describes and explains conditions or symptoms which are then studied based on literature regarding the position of a notary as a witness in a transaction suspected by the PPATK.

According to the results of this thesis research shows that:

First, the obstacle of a notary, even though he has the right of refusal contained in the Notary Office Law, this right of refusal will fade or fall when there is a law that frees the notary from the obligation to keep secrets. **Second**, Until now it has not been clearly regulated, so that the members of the notary have no intention of denying or objecting to the deficiencies. involvement. However, Article 170 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code can be used as a step to withdraw from being a witness because it has nothing to do with submitting an application to the judge handling the case.

Keywords: Notary, Suspicious Financial Transactions, Money Laundering Crimes

Abstrak: Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi notaris sebagai saksi dalam transaksi yang dicurigai oleh PPATK dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai langkah hukum untuk perlindungan bagi notaris yang merasa tidak relevan sebagai saksi dalam transaksi yang dicurigai oleh PPATK.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berdasarkan kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan contohnya peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan notaris sebagai saksi dalam transaksi yang dicurigai oleh PPATK. Sifat penelitian yang

dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan keadaan atau gejala-gejala yang kemudian dikaji berdasarkan bahan kepustakaan mengenai kedudukan notaris sebagai saksi dalam transaksi yang dicurigai oleh PPATK.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa :**Pertama**, hambatan notaris meskipun memiliki hak ingkar yang terdapat didalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun hak ingkar ini akan luntur atau gugur manakala ada undang-undang yang membebaskan notaris dari kewajiban menyimpan rahasia. **Kedua**, Sampai saat ini belum diatur secara jelas, sehingga anggota notaris tidak ada niat untuk menyangkal atau keberatan atas kekurangannya. keterlibatan. Namun Pasal 170 ayat (2) KUHAP dapat digunakan sebagai langkah untuk mengundurkan diri dari saksi karena tidak ada hubungannya dengan mengajukan permohonan kepada hakim yang menangani perkara tersebut.

Kata Kunci: Notaris, Transaksi Keuangan Mencurigakan, Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibawa oleh globalisasi telah membawa manfaat yang luar biasa dan mempengaruhi semua bidang kehidupan, baik hukum, politik maupun ekonomi, namun di satu sisi juga membawa dampak negatif yaitu munculnya dimensi baru. kejahatan berakar pada persaingan ekonomi dan dilakukan secara modern dan sistematis. dan diselenggarakan serta mendapat perhatian khusus dari masyarakat internasional, termasuk Indonesia, salah satunya Pencucian Uang (TPPU) atau money laundering.

Menurut ketentuan Pasal 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Pencucian Uang adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang merupakan tindak pidana menurut ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya, dalam Bagian 3, ketentuan yang dimaksud adalah perbuatan berupa setiap orang menempatkan, mentransfer, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mensubsidi, mengirim uang, mengirim ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga, atau tindakan lain yang timbul. keluar dari tindakan kriminal.¹

¹ Dr. Go Lisnawati, S.H., M.Hum. Njoto Benarkah, S.T., M.Sc., Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan. Jakarta: Setara Press, hlm. 44.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencucian uang adalah usaha untuk menyembunyikan asal usul kejahatan uang atau kekayaan yang diperoleh melalui transaksi keuangan biasa, seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang sah.

Pencucian uang atau money laundering dengan tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi sosial, kebangsaan, dan pemerintahan yang menjadi landasannya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bukan hanya profesi notaris yang melayani masyarakat, tetapi juga merupakan profesi yang diharapkan oleh pemerintah untuk membantu pemerintah menangani kasus pencucian uang.²

Pasal 8(1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, sehubungan dengan pembelian dan penjualan barang, pengelolaan dana, pengelolaan produk dan jasa efek dan/atau keuangan dari rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito dan/atau rekening efek, administrasi dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

Berbagai jenis transaksi keuangan memerlukan bukti berupa akta keaslian yang dibuat oleh notaris, mengingat notaris adalah otoritas yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengesahkan akta keaslian dengan nilai wasiat. bukti sempurna. Sehingga notaris berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN), notaris adalah agen publik yang berwenang membuat dokumen hukum. alat autentikasi

² Marthinus Mesak Mendala. Agustus 2021. Prinsip Mengenali Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. *Jurnal Officium Notarium*, 1(2), 317-326. Dari <https://journal.uji.ac.id/JON/article/view/19707>.

dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Instrumen Otentikasi adalah alat pembuktian yang paling kuat dan sempurna, isinya dianggap benar tanpa adanya bukti lain yang bertentangan, dan memiliki validitas hukum yang penting dalam segala hal. hubungan hukum jika terjadi sengketa. di tempat umum. kehidupan.

Jabatan notaris adalah suatu jabatan yang menjalankan suatu profesi dengan memberikan jasa dan pelayanan di bidang hukum kepada masyarakat, sebelum diangkat seorang notaris harus mengucapkan sumpah, salah satunya adalah menjaga isi jabatan notaris. bertindak secara diam-diam sesuai dengan peraturan. Pasal 4 UU Kenotariatan mengatur secara lebih luas bahwa kewajiban kerahasiaan ini juga berlaku terhadap informasi yang diperoleh Notaris dalam menjalankan fungsinya. Hal ini karena kedudukan notaris adalah amanah dan karena itu seseorang bersedia mempercayakan kepadanya sesuatu yang diyakininya.

Sedangkan menurut Yahya Harahap, rahasia jabatan adalah suatu hal, keadaan atau barang yang tidak boleh diungkapkan secara terbuka tetapi hanya diketahui secara terbatas oleh pejabat yang wajib merahasiakannya.³

Belakangan ini dengan berkembangnya teknologi informasi, cara-cara pencucian uang semakin beragam, pada awalnya para pelaku tindak pidana pencucian uang lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kejahatan melalui perantara yang bersifat organisasi. lembaga perbankan sebagai sarana pencucian uang, namun saat ini para pelaku pencucian uang khususnya di Indonesia sudah mulai melakukan kegiatan jual beli barang dan jual beli saham, baik secara langsung maupun tidak langsung para pelakunya mencuci uang yang terlibat dan menggunakan notaris sebagai notaris. sarana menyembunyian atau penghilangan jejak asal usul harta kekayaan karena pencucian uang, karena dalam penjualan harta kekayaan dan penjualan saham, notaris berhak mengeluarkan akta-akta otentik sebagai dasar dan bukti atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. oleh

³ Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 790.

pelaku pencucian uang dengan tujuan untuk menghapus jejak, menyembunyikan hasil kekayaan yang berkaitan dengan kejahatan.

Tentu saja notaris sebagai pembuat akta dapat melakukan intervensi hukum pidana, yang tidak menutup kemungkinan praktek kenotariatan semakin banyak disalahgunakan atau dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. . Setelah itu notaris akan turut serta atau bertindak sebagai saksi dimuka pengadilan yang bermuara pada pengujian akta, notaris akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya dengan selalu merahasiakan jabatannya sebagai suatu kewajiban, dan seterusnya. di sisi lain, notaris menghadapi kewajiban untuk bersaksi.⁴

Pada dasarnya menolak untuk dipanggil sebagai saksi dianggap sebagai suatu delik, sehingga apabila yang bersangkutan tidak hadir atau tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka aparat penegak hukum dapat memaksa tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru hukum menjadi saksi, ahli atau juru bahasa jika dengan sengaja lalai menjalankan kewajibannya menurut hukum. Hukum seperti itu harus dihormati, akan dihukum:

1. Dalam pidana, pidana penjara paling lama sembilan bulan dan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam hal lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Permasalahan hukum muncul ketika menurut tafsir pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menjadi saksi merupakan salah satu kewajiban setiap orang, namun disisi lain menjadi dilema karena ada orang yang memelintir hak istimewa tertentu untuk merahasiakannya. salah satunya notaris tunduk pada pasal 16 ayat (1) huruf (f) undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, menurut notaris harus merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan

⁴ Made Pramanaditya Widiada, Desak Putu Dewi Kasih, dan Ni Putu Purwanti. Oktober 2021. Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris., (Online), (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/43779/26656/>), diakses 6 Maret 2023.

tindakan yang diambilnya dan segala informasi yang diperoleh dalam melakukan tindakan itu sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Dalam hal ini Notaris dihadapkan pada pertentangan antara kewajiban hukum ini dengan kewajiban hukum lainnya, sehingga menimbulkan pertentangan aturan, dimana Notaris berkewajiban untuk merahasiakan perbuatannya. berbeda dengan keterangan notaris bahwa saksi dalam perkara pidana diminta untuk menjelaskan bagaimana jalannya tindakan, serta dasar bukti-bukti yang menjadi dasar perbuatan itu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan mengenai notaris sebagai saksi dalam transaksi yang mencurigakan. Permasalahan ini menimbulkan konflik norma mengenai kedudukan notaris sebagai saksi. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat penelitian atas topik tersebut dengan judul **“KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM TRANSAKSI YANG DICURIGAI OLEH PPATK”**.

Dilatar belakangi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi notaris sebagai saksi dalam transaksi yang dicurigai oleh PPATK?
2. Bagaimana pengaturan mengenai langkah hukum untuk perlindungan bagi notaris yang merasa tidak relevan sebagai saksi dalam transaksi yang dicurigai oleh PPATK?

2. Metode

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan contohnya peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan notaris sebagai saksi dalam transaksi yang dicurigai oleh PPATK.

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan keadaan atau gejala-gejala yang kemudian dikaji

berdasarkan bahan kepustakaan mengenai kedudukan notaris sebagai saksi dalam transaksi yang dicurigai oleh PPATK.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Doktrinal Research, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

Jenis Bahan Hukum yang digunakan selayaknya metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada perundang-undangan maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan Bahan Hukum terdiri dari 3 yakni Bahan Hukum Primer dilakukan dengan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan guna memperoleh bahan hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan Hukum Sekunder dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan (library research) untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan cara mencari bahan hukum ataupun bahan hukum yang ada seperti literatur-literatur, artikel dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Bahan Hukum Tersier sebagai petunjuk yang dijadikan penafsiran istilah-istilah yang didapat dari situs atau website internet terkait dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini.

3. Eksistensi Notaris Sebagai Saksi dalam Transaksi Yang Dicurigai Oleh PPATK

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menjelaskan : Pencucian uang adalah suatu proses atau tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta benda yang diperoleh dari tindak pidana. lalu ubah menjadi properti. tampaknya berasal dari kegiatan yang sah. Selain itu, pengertian pencucian uang dapat dipahami menurut beberapa delik dan sanksi yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, menggelapkan membelanjakan, membayarkan, memberikan, mengirim, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga, atau bertindak sehubungan dengan hasil kejahatan.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

dibentuk dan dijalankan sebagai “pelaksana” Undang-Undang tersebut. tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen diharapkan dapat berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan kegiatan tersebut. pencucian uang di Indonesia, karena merupakan organisasi yang bertindak sebagai penanganan transaksi mencurigakan. data transaksi keuangan. Hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) digunakan oleh penegak hukum sebagai dasar penyidikan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Belakangan ini, dengan berkembangnya teknologi informasi, metode pencucian uang semakin beragam, pada awalnya objek pencucian uang lebih fokus pada pelaksanaan kejahatan melalui perantara. lembaga perbankan sebagai sarana pencucian uang. , saat ini pelaku pencucian uang khususnya di Indonesia sudah mulai melakukan jual beli barang dan saham, dimana secara langsung maupun tidak langsung pelaku pencucian uang terlibat dan menggunakan notaris sebagai alat untuk menyembunyikan atau menghapus jejak asal usul aset akibat pencucian uang, karena dalam perdagangan aset, perdagangan saham, notaris berhak menjadikan dokumen autentikasi sebagai bukti. bukti hukum. perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan menyembunyikan hasil hasil kejahatan.⁵

Berbagai jenis transaksi keuangan memerlukan pembuktian berupa akta keaslian yang dibuat oleh notaris, mengingat notaris merupakan fungsi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengeluarkan akta keaslian dengan nilai pembuktian yang sempurna. Mari notaris berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

⁵ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim, Amad Sudiro. April 2022. Kewenangan dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 188-198. Dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/39902/21867>

Peran notaris sebagai abdi masyarakat adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perdata dengan memberikan alat bukti berupa akta otentik. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Profesi Notaris (UUJN) mengatur: Akte Notaris adalah surat yang sah yang dibuat atau ditandatangani di muka umum oleh Notaris, saksi sesuai dengan bentuk dan prosedur yang ditentukan. dalam hukum ini. Untuk menjaga amanah yang dipercayakan masyarakat kepada notaris, maka notaris wajib merahasiakan segala keterangan atau keterangan yang diperoleh dari para pihak.

Ketentuan terkait kewajiban notaris untuk merahasiakan dokumen diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Masyarakat Notaris menetapkan bahwa dalam rangka menjalankan jabatan notaris, semuanya harus dirahasiakan. sehubungan dengan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh untuk membuat akta itu di bawah sumpah/pengakuan jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Artinya, dalam menjalankan fungsi fidusianya, notaris wajib merahasiakan pelaksanaan perbuatannya agar pelaksanaannya lancar dan bermanfaat bagi para pihak serta citra yang baik. menyadari tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya, kedudukan amanah berarti notaris sebagai pejabat umum menjalankan tugas dan amanah masyarakat harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Kemudian pasal tersebut juga menegaskan tentang pengecualian rahasia jabatan, yaitu bahwa rumusan “kecuali undang-undang menentukan lain” dapat dipahami sebagai manakala ada undang-undang lain yang mengatur tentang pembukaan rahasia. Secara resmi, notaris tunduk pada hukum yang berlaku.⁶

Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia, rahasia jabatan adalah sesuatu yang disembunyikan hanya dari satu orang atau beberapa orang; atau dengan sengaja menyembunyikannya dari orang lain; sengaja disembunyikan atau dibuat agar orang tidak mengetahuinya. Lebih lanjut Yahya Harahap menyatakan bahwa

⁶Daniella Herera Yosifany Hutagalung. Maret 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Sebagai Pihak Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jatiswara*, 35(1), 100-109. Dari <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/225/208/>.

rahasia jabatan adalah suatu hal, keadaan atau barang yang tidak berhak untuk diumumkan tetapi hanya diketahui secara terbatas oleh pejabat yang diharuskan merahasiakannya.⁷

Bahkan tidak jarang notaris dalam proses pembuatan akta dipanggil oleh kuasa hukum untuk bertindak sebagai saksi untuk bersaksi tentang akta yang dibuatnya dan akta tersebut akan menjadi alat bukti. Dalam hal ini notaris dihadapkan pada pertentangan antara satu kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya. Di satu sisi, pernyataan notaris sebagai saksi dalam perkara pidana diperlukan untuk menjelaskan bagaimana proses pengesahan hakim, serta dasar-dasar alat bukti yang menjadi dasar pembuatan akta. Sebaliknya, notaris harus merahasiakan perbuatan yang dilakukannya.

Kesanggupan Notaris untuk tampil sebagai saksi dalam pemeriksaan suatu perkara guna menerapkan asas persamaan di depan hukum, yaitu persamaan kedudukan seseorang di hadapan hukum, sehingga sekalipun Notaris berstatus sebagai orang awam. resmi, undang-undang menyesuaikan kualifikasinya ketika dia dipanggil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat didengar untuk kepentingan proses hukum untuk mengungkapkan kebenaran.

Menurut pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk penyidikan, penuntutan, atau penuntutan yang berkaitan dengan suatu perkara pidana yang pernah atau pernah didengarnya. melihat. sendiri dan mengalaminya sendiri. Artikel . Dalam hal notaris dipanggil untuk menyelidiki suatu perkara pidana, dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Sebagai tersangka dalam hal ini notaris dipanggil dan harus hadir dalam pemeriksaan perkara sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang mempunyai dasar. menganggap bahwa notaris telah melakukan kejahatan. Jika pembuat surat wasiat, yang dilakukan sendiri atau bersama-sama, dicatat oleh penyidik, notaris dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut di depan pengadilan.

⁷ Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 790.

2. Sebagai ahli, dalam hal ini notaris dipanggil dan harus hadir selama pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli peradilan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. perbuatan pengesahan oleh karena itu memerlukan pertimbangan hukum khusus berdasarkan keahliannya berkenaan dengan wewenang dan tanggung jawab notaris serta hal-hal yang dapat memberikan penjelasan kepada polisi penyidik, kejaksaan/jaksa, hakim, kejaksaan/penasihat hukum serta pencari keadilan.
3. Sebagai saksi, dalam hal ini notaris dipanggil dan harus hadir ketika mempertimbangkan suatu perkara pidana. bersaksi tentang apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan bukti-bukti di dalamnya. bantuan alat autentikasi yang ternyata merupakan tanda-tanda dugaan kasus pidana. Sebagai saksi, jika ada dugaan kuat keterlibatan notaris, maka statusnya bisa dinaikkan menjadi tersangka.

Namun, undang-undang juga mengatur bahwa orang-orang tertentu memiliki hak untuk menyimpan rahasia sehingga tidak dapat menjadi saksi dan bersaksi dalam pemeriksaan atau di pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. acara pidana (KUHP) dimana orang-orang yang karena pekerjaan, martabat atau kedudukannya wajib merahasiakan, dapat meminta dikecualikan dari kewajiban untuk bersaksi sebagai saksi, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dipercayakan kepadanya.

Selanjutnya menurut Tafsir Pasal 170 ayat (1) KUHP bahwa pekerjaan atau jabatan yang menentukan kewajiban merahasiakan ditentukan oleh ketentuan undang-undang. Notaris dapat dipahami sebagai pekerjaan atau fungsi apa pun yang disebutkan dalam pasal ini dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dapat dipahami sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian yang lebih luas bahwa kewajiban kerahasiaan ini meliputi informasi yang diperoleh Notaris dalam menjalankan fungsinya.

Dari sudut pandang kepercayaan, wajar untuk merahasiakan apa yang telah dipercayakan kepada notaris. Dihadapkan pada kasus perdata dan pidana, dimana notaris dijadikan sebagai saksi di pengadilan, timbul permasalahan, di satu sisi

notaris harus merahasiakan apa yang dipercayakan kepadanya, di sisi lain, keterangan notaris sebagai saksi. dalam perkara pidana perlu dijelaskan bagaimana jalannya perbuatan itu terjadi, serta dasar-dasar pembuktian yang menjadi dasar perbuatan itu.

Sedangkan menurut tafsir pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjadi saksi merupakan salah satu kewajiban setiap orang, namun di sisi lain menjadi keadaan yang regresif. Dilema karena notaris berhak menolak sebagai pegawai negeri yang profesional dengan bersumpah tidak akan mengungkapkan isi perbuatan yang telah dilakukannya berdasarkan undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini menyebabkan inkonsistensi antara standar.

Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa jika suatu perbuatan termasuk dalam hukum pidana umum, maka perbuatan itu juga diatur dengan suatu aturan khusus, hanya aturan khusus itu yang berlaku. Dengan demikian, undang-undang notaris sebagai *lex professional* dapat digunakan untuk menggantikan hukum acara pidana *lex generalis*.

Tindak pidana pencucian uang melalui transaksi keuangan yang meragukan dapat dilakukan oleh orang pribadi dan badan usaha dengan menggunakan notaris sebagai wali, yang secara langsung dan tidak langsung berdampak pada kondisi usaha, ekonomi dan kegiatan ekonomi. pencucian uang dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pelapor adalah setiap orang berdasarkan undang-undang ini yang wajib mengajukan laporan kepada PPATK. Pada dasarnya, penggugat adalah saksi, tetapi secara formal dia tidak bersaksi di pengadilan. Alhasil, pemerintah memutuskan untuk mengikutsertakan notaris sebagai pihak pelapor, yang wajib menyampaikan laporan jika terjadi transaksi keuangan mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).).

Prekursor pencucian uang adalah transaksi, sebagaimana didefinisikan dalam pengertian transaksi yang tercakup dalam pasal 1 no. 3, undang-undang no. 8 Tahun

2010 tentang tindak pidana pencucian uang, khususnya segala kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

4. Pengaturan Mengenai Langkah Hukum Untuk Perlindungan Bagi Notaris Yang Merasa Tidak Relevan Sebagai Saksi Dalam Transaksi Yang Dicurigai Oleh PPATK

Fungsi notaris sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti atau surat-surat yang sah, berupa sertifikat, dokumen otentik yang diakui oleh lembaga negara. Negara adalah bukti yang sempurna. Oleh karena itu Notaris yang menjalankan profesinya dengan memberikan jasa hukum kepada masyarakat harus mendapatkan perlindungan dan jaminan guna memperoleh kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Pembukaan huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris, yang mengatur bahwa Notaris adalah suatu kedudukan fakta yang pasti, mengamalkan dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan wajib mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi kepastian hukum.

Notaris sebagai pejabat yang melakukan jasa hukum untuk rakyat sebagai salah satu penegak hukum harus membedakan antara kesalahan pribadi dan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Untuk kesalahan pribadi Notaris harus diperlakukan seperti warga negara biasa yang dapat dimintai pertanggung jawaban, maka perlindungan hukum yang sama berlaku bagi mereka yang biasa, tetapi untuk kesalahan yang berkaitan dengan fungsi/kedudukannya, mekanisme perlindungan hukum yang sama berlaku bagi orang biasa. Keaslian akta tetap terjamin tetapi notaris harus dilindungi undang-undang dengan tahapan hukum yang berbeda dengan orang biasa.

Kata “perjanjian” berarti bahwa tanpa perjanjian tidak dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa somasi notaris untuk hadir sebagai saksi, khususnya dalam proses pidana, harus dengan persetujuan MKN; Pengamanan dilakukan untuk menjaga keseimbangan Notaris dengan merahasiakan perbuatan yang dilakukannya.

Kewajiban mengambil langkah hukum ini berlaku bagi aparat penegak hukum, yaitu penyidik, penuntut umum, atau hakim, karena merupakan bagian dari hukum acara somasi publik. notaris, tetapi tidak berlaku bagi notaris, maka apabila notaris dengan sukarela segera mengisi somasi dari penegak hukum, hal itu diperbolehkan tetapi menjadi tanggung jawabnya sendiri dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, susunan organisasi, dan tata kerja Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menjelaskan bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

adalah badan yang berwenang melakukan pembinaan notaris dan bertugas menyetujui atau menolaknya untuk kepentingan pengaturan, pemeriksaan dan pemeriksaan hukum, mengambil salinan berita acara akta dan memanggil notaris untuk menghadiri pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau catatan notaris yang disimpan oleh notaris.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) pada hakikatnya dimaksudkan untuk menggantikan peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai lembaga perlindungan hukum bagi notaris, guna menghindari tindakan sewenang-wenang penyidik yang memanggil notaris untuk diperiksa.

Dalam hal pemanggilan notaris sebagai saksi, penting untuk dilihat apakah ada keterkaitan antara perkara yang diperiksa dengan notaris dalam menjalankan fungsinya dan hal-hal lain juga diperhatikan apabila tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Notaris tersebut. notaris dengan bukti atau fakta banyak hubungannya dengan dugaan tindak pidana. menjadi kuat. Karena sering terjadi penolakan pengesahan pemanggilan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), maka tidak ada hubungan antara perkara yang diperiksa dengan kinerja jabatan notaris yang bersangkutan. perkara pidana sudah kadaluarsa, dakwaan tidak jelas atau tidak jelas, dakwaan tidak sesuai, dsb.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Menimbang bahwa keberadaan Notaris sebagai saksi dalam suatu transaksi dipertanyakan oleh PPATK, maka apabila hak ingkar notaris diatur dalam undang-undang tentang jabatan Notaris, maka hak ingkar tersebut akan berkurang atau berkurang dengan berlalunya undang-undang yang membebaskan notaris dari kewajiban kerahasiaan. Dalam hal ini, undang-undang yang dimaksud berkaitan dengan tindak pidana khusus yang tertuang dalam pasal 41 dan 45 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu harus berlaku. daripada hak notaris untuk menolak.
2. Sampai saat ini ketentuan tentang upaya perlindungan hukum bagi notaris yang mengaku tidak cakap menjadi saksi dalam transaksi yang diduga sebagai PPATK belum diatur secara jelas, sehingga anggota notaris tidak ada niat untuk menyangkal atau keberatan atas kekurangannya. keterlibatan. Namun Pasal 170 ayat (2) KUHAP dapat digunakan sebagai langkah untuk mengundurkan diri dari saksi karena tidak ada hubungannya dengan mengajukan permohonan kepada hakim yang menangani perkara tersebut. .

Saran

1. Dalam membuat peraturan perundang-undangan seharusnya pemerintah lebih memperhatikan harmonisasi undang-undang yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu perlu harmonisasikan kepentingan PPATK mengenai kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dengan notaris untuk membantu negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Perlu diadakan pengaturan yang lebih jelas agar notaris merasa terlindungi dan sekaligus memberikan kesempatan untuk dapat mengupayakan bantahan apabila notaris merasa dirugikan.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International

- Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237,
<https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum” Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023,
<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207,
<http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865,
<https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103,
<http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Syarat Pemanggilan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Adrian Sutedi. *Kejahatan Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arum Dewi Azizah Salsabila, Suhariningsih, Ismail Navianto, Hak notaris untuk menolak bertindak sebagai saksi di pengadilan pidana, JIPPK, Volume 3, Nomor 1. Djonni Sumardi Gozali. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Agita Chici Rosdiana. 2022. Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencucian Uang. *Jatiswara*, 37(1), 69-77. DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.330>

Andiny Rachmadi Ekaputri dan Rusdianto Sesung. 2018. Kewajiban Notaris Untuk Menolak Menjaga Kerahasiaan Jabatannya Selama Persidangan. *Jurnal Hukum JATISWARA*, 33(2), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i2.167>.